



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafruddin Rangkyuty
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 17 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Melati No. 16 Kel. Brandan Timur Kec. Babalan

Kab. Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafruddin Rangkyuty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 747/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDDIN RANGKYUTY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Stb



telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRUDDIN RANGKUTY** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di Gg. Pusara Lingk. I Jln. Pelabuhan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi HAMDANI, dan saksi ALI AH LUBIS ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Gg. Pusara Lingk. I Jln. Pelabuhan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk seorang diri ditangga sebuah rumah warga, melihat laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan para saksi langsung melakukan pengintaian dengan berjalan mendekati rumah tersebut, dan setelah cukup dekat dengan sasaran para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY beserta dengan barang bukti yang ditemukan tepat di dalam parit berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ALENG (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13400/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 13402/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di Gg. Pusara Lingk. I

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Pelabuhan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi HAMDANI, dan saksi ALI AH LUBIS ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Gg. Pusara Lingk. I Jln. Pelabuhan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk seorang diri ditangga sebuah rumah warga, melihat laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan para saksi langsung melakukan pengintaian dengan berjalan mendekati rumah tersebut, dan setelah cukup dekat dengan sasaran para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY beserta dengan barang bukti yang ditemukan tepat di dalam parit berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu-shabu, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ALENG (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13400/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 13402/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi ALI A.H. LUBIS**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 15.00 Wib, saksi bersama-sama dengan JOKO SUGITO, HAMDANI ( anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk di tangga rumah warga kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar penangkapan ditemukan didalam parit 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ALENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa 1 alat hisap (bong) namun berhasil dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

**2. Saksi HAMDANI**

Keterangan saksi dibacakan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 15.00 Wib, saksi bersama-sama dengan ALI A.H. LUBIS (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk di tangga rumah warga kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar penangkapan ditemukan didalam parit 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ALENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa 1 alat hisap (bong) namun berhasil dibuang oleh Terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat di Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada saat kejadian, pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ALENG (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Melati, Nomor 16, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, lalu ALENG (DPO) menawarkan 2 (dua) paket klip bening berisi sabu kepada Terdakwa kemudian dibeli Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan paket sabu tersebut dengan menggunakan alat bong yang sudah disiapkan Terdakwa di rumah dan langsung menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, Terdakwa pergi ke luar rumah menuju Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk membeli baterai bekas untuk kapal boat Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di salah satu rumah warga ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut kemudian datang anggota Polres Langkat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar penangkapan ditemukan didalam parit 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang untuk itu ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13400/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 13402/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara laboratoris kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat di Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalan, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkoba ;

- Bahwa benar pada saat kejadian, pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ALENG (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Melati, Nomor 16, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, lalu ALENG (DPO) menawarkan 2 (dua) paket klip bening berisi sabu kepada Terdakwa kemudian dibeli Terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan paket sabu tersebut dengan menggunakan alat bong yang sudah disiapkan Terdakwa di rumah dan langsung menggunakan sabu tersebut ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi ke luar rumah menuju Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk membeli baterai bekas untuk kapal boat Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di salah satu rumah warga ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut kemudian datang anggota Polres Langkat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar penangkapan ditemukan didalam parit 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya tanpa ada izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13400/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 13402/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## **Ad.1 Unsur penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat di Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ALENG (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Melati, Nomor 16, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, lalu ALENG (DPO) menawarkan 2 (dua) paket klip bening berisi sabu kepada Terdakwa kemudian dibeli Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan paket sabu tersebut dengan menggunakan alat bong yang sudah disiapkan Terdakwa di rumah dan langsung menggunakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi ke luar rumah menuju Gang Pusara Lingkungan I, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk membeli baterai bekas untuk kapal boat Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di salah satu rumah warga ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berjalan meninggalkan rumah tersebut kemudian datang anggota Polres Langkat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar penangkapan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan didalam parit 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya tanpa ada izin yang sah dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkoba golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkoba golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 13400/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 13402/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN RANGKUTY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RENHARD HARVE S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH